

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

Setyawan

NPP 29.1702

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan,

Email: setyawan.sinandar@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The author focuses on problems that often arise related to peace and public order by street vendors. The existence of regulations and institutions that enforce the rules still cannot create a safe and orderly life in society. The reality on the ground is that there are still many violations related to street vendors selling in places they shouldn't. **Objectives** : The purpose of this study is to describe the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Bekasi City. **Methods** : This research is a qualitative research with descriptive method and inductive approach using Performance theory according to Sedarmayanti with four main indicators namely Work Achievement, Expertise, Behavior and Leadership. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Findings** : The findings obtained by the researchers, namely the Bekasi City Satpol PP in carrying out control, encountered obstacles in the form of individuals who backed up and asked for wisdom so that street vendors could still carry out their activities in inappropriate places and the desire of street vendors to get higher sales by continuing to sell. in that place even though it has been put in order. **Conclusion** : The performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Bekasi City is quite good, but there are still some shortcomings related to the quality of human resources (personnel) which still require training or training for each personnel as well as deficiencies related to several facilities and infrastructure such as tools and equipment. transportation vehicles that are still not sufficient as well as communication tools that are not proportional to the number of existing personnel.

Keywords : Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendors, Peace and Public Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yang sering muncul terkait ketentraman dan ketertiban umum oleh Pedagang Kaki Lima. Adanya peraturan dan lembaga yang menegakkan aturan masih belum bisa menciptakan kehidupan aman dan tertib di masyarakat. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terkait Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Kinerja menurut Sedarmayanti dengan empat indikator utama yakni Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku dan Kepemimpinan. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Satpol PP Kota Bekasi dalam melaksanakan penertiban mendapat hambatan berupa adanya oknum yang mem-back up serta meminta kebijaksanaan agar para PKL tetap bisa melakukan aktivitasnya di tempat yang tidak semestinya serta keinginan dari PKL untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi dengan tetap berjualan di tempat tersebut walaupun telah ditertibkan. **Kesimpulan:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia (personil) yang masih diperlukan pelatihan ataupun diklat bagi tiap personil serta kekurangan terkait beberapa sarana dan prasarana seperti alat kendaraan angkutan yang masih belum mencukupi juga alat komunikasi yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

Kata Kunci : Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, PKL, Ketentraman dan Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengubah sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dari yang awalnya bersifat sentralistik menuju desentralisasi, hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pemberdayaan, pelayanan serta peran masyarakat. Kemudian untuk mengantisipasi perkembangan yang semakin pesat dan berbagai aktivitas masyarakat agar dapat sejalan dengan tuntutan dari era globalisasi serta otonomi daerah, membuat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus tetap kondusif karena hal ini menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya perangkat di daerah yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di suatu daerah. Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman yang baik dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah serta dapat terciptanya stabilitas Nasional dengan baik dan berkualitas.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan pada ayat (2) dijelaskan pula kewenangan-kewenangan dari Satpol PP dalam melakukan tindakan atas pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Adapun pada Pasal 256 ayat (7) dijelaskan bahwa ketentuan lebih rinci terkait Satpol PP terdapat di Peraturan Pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP pada Pasal 5 dan pada Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, di Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 2 ayat (1) menyatakan hal yang sama tentang tugas dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang ketertiban umum terdapat suatu masalah yang kerap kali dihadapi oleh Satpol PP khususnya di kota besar di Indonesia seperti Kota Bekasi yakni pelanggaran ketertiban oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi Satpol PP untuk mengatasi hal tersebut. Peraturan terkait tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kota Bekasi telah diatur dalam Perda Nomor 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan untuk pelaksanaan teknisnya pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dimana dalam peraturan

tersebut dijelaskan bahwa sudah menjadi tugas dari Seksi Ketertiban Umum untuk melakukan operasi dan pengendalian terhadap PKL. Terkait penertiban PKL di Kota Bekasi juga sudah diatur dalam Perda Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diatur secara teknis mengenai proses penataan dan pemberdayaan PKL yang didalamnya terdapat peran dari Satpol PP Kota Bekasi sebagai koordinator merangkap anggota dalam fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum di satuan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Kehadiran dari PKL menjadi permasalahan ketika kegiatan berdagang yang mereka lakukan menggunakan ruang umum yang strategis sebagai tempat menjajakan barang dagangan sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran seperti pelanggaran kawasan tempat berjualan, pelanggaran mendirikan konstruksi bangunan dan pelanggaran yang berhubungan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Regulasi dan lembaga untuk mengatasi permasalahan PKL ini sudah ada dan beberapa kawasan sudah ditertibkan sesuai peraturan yang ada akan tetapi pelanggaran ketertiban oleh PKL ini masih saja terjadi. Ketidaktertiban PKL dalam berjualan menunjukkan adanya persoalan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan, hal ini tentu berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan penertiban oleh unit Satpol PP. Pelanggaran yang masih saja terjadi seperti “kucing-kucingan” antara PKL dengan Satpol PP. Permasalahan ini tentu saja menjadi perhatian khusus yang perlu diselesaikan mengingat kinerja Satpol PP sangatlah penting agar aksi kucing-kucingan tersebut tidak lagi terjadi di lapangan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfah Parintak pada tahun 2021 dengan judul ”Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”. Dalam penelitian ini, fokus peneliti lebih menyorot kepada strategi penertiban dan sosialisasi yang digunakan oleh Satpol PP dalam penataan PKL dengan analisis strategi berdasarkan tugas Satpol PP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 serta penataan dan pemberdayaan terhadap PKL dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Tri Laksono dalam skripsi dengan judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)” pada tahun 2012. Namun dalam penelitian ini, aspek yang digunakan dalam pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja *effectiveness*, *responsiveness*, *responsibility* dan

accountability untuk menggambarkan kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Fredi Anton Saputro pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta”. Namun dalam penelitian ini sorotannya lebih kepada peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang PKL serta kegiatan dan hambatan dalam penertiban PKL yang dialami oleh Satpol PP.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian yang diangkat oleh penulis dengan tema kinerja Satpol PP yang diukur dengan indikator kinerja menurut Sedarmayanti berdasarkan prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan masih jarang dilakukan. Bersamaan dengan itu peneliti juga hendak mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengkonfirmasi sekaligus membahas Satpol PP pada sektor kinerja dari aspek indikator kinerja dan faktor yang mempengaruhi kinerja.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi.

II. METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Politik Indonesia Terapan. Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada empat indikator utama yakni Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku dan Kepemimpinan sesuai dengan teori Kinerja menurut Sedarmayanti dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis menggunakan wawancara dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan segala fakta serta angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi (Arikunto, 2016) dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi, Staf Inspektorat Bagian Auditor Kepegawaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bekasi dan Pedagang Kaki Lima Kota Bekasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mengenai Kinerja Satpol PP di Kota Bekasi diukur melalui 4 dimensi yakni prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Prestasi Kerja

Dimensi prestasi kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bekasi. Dalam indikator kualitas kerja dapat dilihat bahwa kualitas kerja yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan SOP. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan dari kualitas Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri melalui diklat setiap personil untuk meningkatkan kualitas kerja. Adapun dalam indikator kuantitas kerja dapat dilihat bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bekasi sudah beberapa kali dilakukan mengikuti surat perintah penertiban yang dikeluarkan Kasatpol PP ataupun keluhan dari masyarakat yang diteruskan melalui Camat. Adapun terkait pencegahan timbul kembalinya PKL yang melanggar, Satpol PP Kota Bekasi rutin melakukan patroli di daerah yang rawan menjadi tempat berjualan PKL.

3.2 Keahlian

Ditinjau dari dimensi keahlian yang dimiliki oleh Satpol PP melalui indikator Kerjasama, Satpol PP sudah melakukan Kerjasama dengan pihak lain seperti Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas UMKM dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi. Adapun melalui indikator komunikasi baik internal antar personil Satpol PP ataupun eksternal dengan PKL sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih terdapat hambatan dari adanya oknum yang mem-backup PKL serta keinginan PKL untuk berjualan di terlarang yang ramai pengunjung untuk mendapatkan penjualan yang lebih.

3.3 Perilaku

Meninjau dari dimensi perilaku dengan indikator tanggungjawab yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja yang melampaui target serta penilaian dari akuntabilitas dan kepuasan dari masyarakat yang tinggi. Kemudian Satpol PP juga dituntut memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya. Adapun perilaku Satpol PP dengan indikator disiplin yang dilakukan Satpol PP sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya persentase tingkat perilaku indisipliner dari Satpol PP seperti telat masuk kantor, cepat pulang dan tanpa keterangan. Perilaku tanggungjawab dan disiplin dari Satpol PP yang sudah baik tentu berpengaruh pada kinerja Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

3.4 Kepemimpinan

Dimensi kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan pekerjaan sudah baik. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan dari personil Satpol PP yang mayoritas sudah berpendidikan tinggi setingkat SLTA atau sederajat dan Sarjana,

hanya saja masih diperlukan diklat yang menyeluruh bagi setiap personil untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan pekerjaan juga sudah berjalan rutin seperti pemberian arahan oleh Kasatpol PP kepada anggotanya dan pemantauan ke lokasi penertiban. Kepemimpinan yang berjalan baik pada Satpol PP tentu berdampak pada kinerja Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat khususnya penertiban terhadap PKL.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adanya peraturan dan lembaga yang menegakkan aturan masih belum bisa mewujudkan ketentraman serta ketertiban umum di masyarakat. Masih ditemukannya pelanggaran ketertiban oleh PKL tentu saja berkaitan dengan kinerja Satpol PP Kota Bekasi yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun kendala yang dialami Satpol PP Kota Bekasi ditinjau dari beberapa dimensi yang berpengaruh pada kinerja Satpol PP. Beberapa dimensi tersebut adalah prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan. Pada dimensi prestasi kerja diketahui bahwa kualitas kerja yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan SOP akan tetapi masih diperlukan peningkatan dari kualitas Satpol PP itu sendiri melalui diklat setiap personil. Kemudian Satpol PP Kota Bekasi juga sudah sering kali melakukan penertiban serta rutin melakukan patroli dalam rangka pencegahan timbul kembalinya PKL yang melanggar. Melalui dimensi keahlian, Satpol PP sudah melakukan kerjasama dengan Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas UMKM dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi. Selain itu, komunikasi internal antar personil Satpol PP ataupun eksternal dengan PKL juga sudah berjalan dengan baik. Melalui dimensi perilaku, pertanggungjawaban Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja yang melampaui target serta penilaian dari akuntabilitas dan kepuasan dari masyarakat yang tinggi. Adapun disiplin yang dilakukan Satpol PP juga sudah baik dilihat dari rendahnya perilaku indisipliner seperti telat masuk kantor, cepat pulang atau tanpa keterangan yang dilakukan setiap personil serta dalam penertiban yang dilakukan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku. Melalui dimensi kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan pekerjaan sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari mayoritas personil Satpol PP berpendidikan SLTA atau sederajat dan Sarjana. Hal tersebut berpengaruh pada kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka kepemimpinan yang dilakukan relatif semakin baik. Akan tetapi masih diperlukan diklat yang menyeluruh untuk meningkatkan kepemimpinan dari setiap personil. Kemudian kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan penertiban sudah sesuai dengan SOP. Adapun Kasatpol PP sebagai bentuk kepemimpinannya, rutin memberikan arahan kepada anggotanya serta memantau ke lokasi penertiban. Beberapa dimensi tersebut merupakan temuan yang mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang menghambat kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum yakni adanya oknum yang mem-*backup* PKL dalam berjualan serta keinginan PKL untuk berjualan di tempat terlarang yang ramai pengunjung untuk mendapatkan penjualan yang lebih.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi sudah cukup baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator seperti kuantitas kerja yang dilakukan, keahlian untuk bekerjasama serta komunikasi internal dan eksternal dari Satpol PP, pertanggungjawaban dan perilaku disiplin Satpol PP serta kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan yang telah berjalan dengan baik. Namun demikian, realita menunjukkan masih adanya beberapa kekurangan terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia (personil) masih diperlukan pelatihan ataupun diklat bagi tiap personil demi meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bekasi dan kekurangan terkait beberapa sarana dan prasarana seperti alat kendaraan angkutan untuk mengangkut pedagang ataupun dagangannya yang masih belum mencukupi juga alat komunikasi yang masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Adapun terkait faktor komunikasi terdapat hambatan berupa adanya oknum yang mem-*back up* serta meminta kebijaksanaan agar para PKL tetap bisa melakukan aktivitasnya di tempat tersebut serta keinginan dari PKL untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi dengan tetap berjualan di tempat yang sama walaupun telah ditertibkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan aspek latar belakang seseorang menjadi PKL serta jaringan dari oknum yang mem-*backup* kegiatan PKL di lokasi terlarang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP
Perda Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Perda Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
Fredri, A. S. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta*
Muhammad, A. P. (2021). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu*
Rasyid, T. L. (2012). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)*
Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Refika Aditama.
Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, Dan Produktivitas Kerja. Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, Dan Produktivitas Kerja*.
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.